

Optimalisasi Pemahaman Siswa SMAN 11 Semarang terhadap Aspek Hukum Peredaran Konten Pornografi di Kalangan Pelajar

Muhammad Iftar Aryaputra¹, Dian Septiandani², Sukimin³, Dharu Triasih⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

Received : 7 Agustus 2026, Revised : 18 Agustus 2026, Published : 26 Agustus 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Muhammad Iftar Aryaputra

E-mail: iftar_aryaputra@usm.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 11 Semarang mengenai aspek hukum penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, membangun kesadaran hukum, serta mendorong penggunaan media digital yang bertanggung jawab. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan berupa penyuluhan hukum yang dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Sebelum ceramah, peserta mengisi kuesioner sebagai pre-test. Setelah ceramah, peserta kembali diberikan kuesioner yang sama sebagai post-test. 83 dari 94 siswa mengisi kuesioner baik pre maupun post-test. Berdasarkan hasil kuesioner pre dan post-test, terdapat peningkatan pada seluruh indikator yang diukur. Pemahaman peserta didik terkait aspek hukum pornografi di Indonesia meningkat dari 52,4% menjadi 91,56%, sedangkan pengetahuan mengenai sanksi hukum dari penyebaran konten pornografi meningkat dari 62,7% menjadi 98,79%. Dari hasil evaluasi berbasis data hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini efektif guna meningkatkan literasi dan kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kata kunci - literasi hukum, pelajar SMA, pornografi

Abstract

Community service activities were aimed at improving students understanding of the legal aspects of disseminating pornographic content through electronic media, building legal awareness, and encouraging responsible use of digital media. The activities were conducted in three stages: pre-activity, implementation, and evaluation. The implementation stage was the core activity, consisting of legal education delivered through presentations, discussions, and question-and-answer sessions. Before the presentation, participants completed a questionnaire as a pre-test. After the presentation, participants completed the same questionnaire as a post-test. A total of 83 out of 94 students completed both the pre-test and post-test questionnaires. The questionnaire results showed an increase across all measured indicators. Students' understanding of the legal aspects of pornography in Indonesia increased from 52.4% to 91.56%, while their knowledge of legal sanctions for disseminating pornographic content increased from 62.7% to 98.79%. Based on the evaluation of the questionnaire data, the activity was effective in improving students' legal literacy and awareness in using digital media in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords - legal literacy, senior high school students, pornography

How To Cite : Aryaputra, M. I., Septiandani, D., Sukimin, S., & Triasih, D. (2026). Optimalisasi Pemahaman Siswa SMAN 11 Semarang terhadap Aspek Hukum Peredaran Konten Pornografi di Kalangan Pelajar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 4(6), 3191 - 3201. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i6.4947>

Copyright ©2026 Muhammad Iftar Aryaputra, Dian Septiandani, Sukimin Sukimin, Dharu Triasih

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah pola interaksi sosial masyarakat. Kehadiran berbagai platform media sosial, seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan X, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengunggah, dan menyebarkan berbagai bentuk informasi, baik berupa foto, video, audio, maupun teks yang dapat diakses secara luas. Di antara berbagai kelompok usia, Generasi Z merupakan kelompok yang paling intens memanfaatkan media sosial (Hayani et al., 2025). Generasi yang lahir pada rentang tahun 1995–2012 ini tumbuh dalam lingkungan digital sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap perangkat teknologi dan media sosial sebagai sarana komunikasi maupun memperoleh informasi (Nurlaila et al., 2024). Perkembangan teknologi tersebut memberikan manfaat yang besar bagi proses pembelajaran, komunikasi, dan akses informasi. Namun demikian, kemudahan akses terhadap teknologi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, salah satunya melalui penyebaran konten pornografi. Penelitian Ramadhani dan Asfari (2022) menunjukkan bahwa tingkat keterpaparan pornografi pada usia sekolah tergolong tinggi dan berpotensi memengaruhi perkembangan kognitif, emosional, kehidupan sosial, serta perilaku seksual pelajar. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena konten pornografi dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform digital yang digunakan sehari-hari oleh pelajar.

Tingginya penggunaan internet turut memperbesar risiko tersebut. Data *We Are Social* menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet secara global mencapai sekitar 5,56 miliar pada tahun 2025. Di Indonesia, pengguna internet telah mencapai 221 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari total populasi. Usia pertama kali remaja terpapar konten pornografi berada pada rentang 17–20 tahun (Syahrudin et al., 2023). Sementara itu, data UNICEF yang dikutip Kementerian Komunikasi dan Digital (2025) memperkirakan sekitar 9,17% pengguna internet di Indonesia yang berusia di bawah 12 tahun telah terpapar konten pornografi. Angka tersebut setara dengan sekitar 20 juta anak, sehingga menunjukkan bahwa generasi muda merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap paparan konten pornografi. Penyebaran konten pornografi tidak hanya menimbulkan dampak moral, psikologis, dan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan pornografi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penyebaran konten pornografi bukan disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan masih rendahnya literasi hukum dan kesadaran digital, khususnya di kalangan pelajar.

Dalam praktiknya, masih banyak pelajar yang belum memahami bahwa tindakan seperti meneruskan (*forward*), mengunggah ulang (*repost*), menyimpan (*save*), maupun membagikan kembali (*transmit*) konten pornografi kepada orang lain dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) juga memunculkan bentuk kejahatan baru, yaitu *deepfake* yang belakangan sangat populer di media sosial. Menurut *United States Government Accountability Office* (2020), *deepfake* merupakan video, foto, atau rekaman audio yang tampak nyata, tetapi telah dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan untuk mengganti wajah, memanipulasi ekspresi, maupun mensintesis suara sehingga menggambarkan seseorang seolah-olah melakukan atau mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Fenomena tersebut tercermin dalam kasus *deepfake* yang dilakukan oleh CRAP dengan memanfaatkan teknologi AI untuk mengganti wajah pada konten pornografi menggunakan wajah orang lain (Arina Zulfa Ul Haq, 2025a). Kasus yang melibatkan CRAP menjadi perhatian masyarakat dikarenakan pelaku merupakan salah satu alumni dari salah satu SMA di Semarang sekaligus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang sedangkan korbannya adalah teman dan guru semasa CRAP sekolah (Arina Zulfa Ul Haq, 2025). Kasus tersebut bahkan memicu aksi demonstrasi sejumlah siswa di SMA tempat CRAP bersekolah sebelumnya (Arina Zulfa Ul Haq, 2025). Peristiwa ini menunjukkan bahwa

penyalahgunaan teknologi digital dapat terjadi di lingkungan yang dekat dengan peserta didik sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan pemahaman mengenai aspek hukum penyebaran konten pornografi menjadi kebutuhan yang mendesak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan hukum di lingkungan sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum dan kesadaran digital pelajar sehingga mereka memahami konsekuensi hukum dari penyebaran konten pornografi serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Dengan demikian, sosialisasi mengenai aspek hukum penyebaran konten pornografi tidak hanya berfungsi sebagai upaya penegakan norma hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan preventif agar pelajar terhindar dari risiko terlibat dalam tindak pidana yang dapat memengaruhi masa depan pendidikan maupun kehidupan sosial mereka.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut disusun secara sistematis agar kegiatan penyuluhan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mitra sekaligus mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap pra kegiatan diawali dengan penentuan tema pengabdian yang difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai aspek hukum penyebaran konten pornografi di kalangan pelajar. Setelah tema ditetapkan, SMA Negeri 11 Semarang dipilih sebagai mitra kegiatan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan yang berkembang di lingkungan sekolah terkait dengan penyebaran konten pornografi yang marak di kalangan pelajar. Selanjutnya, tim pengabdian melakukan survei pendahuluan untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan kegiatan sekaligus mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan mitra. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan materi penyuluhan yang relevan, metode penyampaian yang sesuai dengan karakteristik peserta, serta bentuk kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan sekolah.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kegiatan memasuki tahap pelaksanaan. Sebelum penyampaian materi, seluruh peserta terlebih dahulu mengisi *pre-test* dalam bentuk kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mengenai konten pornografi, ketentuan hukum yang mengaturnya, serta konsekuensi hukum penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Selanjutnya, tim pengabdian menyampaikan materi melalui metode ceramah yang dipadukan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup pengertian dan bentuk-bentuk konten pornografi, pengaturan hukum mengenai penyebaran konten pornografi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implikasi pidana yang dapat timbul akibat penyalahgunaan media sosial. Melalui sesi diskusi, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan berbagai persoalan yang mereka temui dalam penggunaan media digital sehari-hari sehingga proses penyuluhan berlangsung lebih interaktif. Setelah seluruh materi disampaikan, peserta kembali mengisi *post-test* menggunakan instrumen yang sama dengan *pre-test*. Penggunaan instrumen yang sama dimaksudkan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan sekaligus menilai efektivitas materi dan metode penyampaian yang digunakan.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* pada setiap indikator penilaian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui perhitungan persentase jawaban peserta untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman setelah mengikuti penyuluhan hukum. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai indikator keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan literasi hukum peserta mengenai aspek hukum penyebaran konten pornografi, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pengabdian yang sejenis pada masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Remaja merupakan fase peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan kognitif, fisik, dan emosional, termasuk berkembangnya kesadaran serta rasa ingin tahu terhadap seksualitas. Kondisi tersebut mendorong remaja mencari berbagai informasi mengenai seksualitas, terutama melalui internet. Namun, kemudahan akses informasi di ruang digital tidak selalu diikuti dengan tersedianya informasi yang bersifat edukatif, sehingga remaja rentan terpapar konten pornografi berupa foto, video, maupun film dewasa. Menurut Kerentanan tersebut semakin meningkat, mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat akses terhadap konten pornografi yang tinggi di dunia, ditambah dengan masih sering munculnya iklan atau tautan bermuatan pornografi pada berbagai platform digital meskipun pengguna tidak secara sengaja mengakses situs pornografi (Ramdhani et al., 2022b)

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pesatnya perkembangan teknologi digital yang menyebabkan remaja memiliki intensitas penggunaan media sosial yang relatif tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun teknologi informasi memberikan berbagai manfaat bagi proses pembelajaran, komunikasi, dan akses terhadap informasi, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko paparan konten pornografi melalui internet, media sosial, maupun layanan pesan instan yang dapat diakses dengan sangat mudah. Mengingat masa remaja merupakan fase penting dalam perkembangan seksual, kemudahan akses terhadap konten pornografi menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius karena berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis, perilaku, serta cara pandang remaja terhadap seksualitas. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital di kalangan pelajar perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital dan pemahaman mengenai aspek hukum agar penggunaan media sosial tetap berada dalam koridor yang bertanggung jawab (Pradja et al., 2025).

Menurut Siregar dan Ismail (Siregar & Ismail, 2024), kemudahan penggunaan internet dan media sosial telah meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi karena distribusi konten dapat dilakukan secara cepat dan menjangkau masyarakat luas melalui teknologi internet. Penyebaran konten pornografi tidak hanya menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan moral, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang maupun badan hukum yang melakukan penyebaran, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Dalam perspektif yuridis, penyebaran konten pornografi telah diatur dalam UU ITE. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU aquo yang pada pokoknya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Menurut Nhur'aeni, Asmarawati, dan Lesmana (2025), ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan dasar pengaturan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, sehingga pelaku yang dengan sengaja menyebarkan dokumen elektronik bermuatan pornografi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur delik terpenuhi. Karakteristik tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan perilaku remaja yang memiliki intensitas penggunaan media sosial relatif tinggi. Pada usia remaja, aktivitas berbagi informasi melalui fitur *share*, *forward*, maupun *repost* sering kali dipandang sebagai bentuk interaksi yang wajar di ruang digital. Padahal, rendahnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam penggunaan media sosial berpotensi menempatkan pelajar sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi tanpa disadari. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum dan literasi digital di kalangan pelajar menjadi langkah preventif yang penting agar pemanfaatan media sosial tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Permasalahan penyebaran konten pornografi di kalangan pelajar tidak bisa hanya mengedepankan aspek hukum pidana. Kebijakan hukum pidana menempatkan kepentingan terbaik bagi anak daripada menghukum anak. Dalam kasus ini, hukum pidana harus menjelma sebagai *ultimum remedium*. Meskipun hukum pidana memiliki fungsi represif terhadap pelaku tindak pidana,

perkembangan kejahatan di ruang digital menunjukkan bahwa pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan upaya pencegahan yang bersifat preventif. Hoefnagels (1969) menjelaskan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada dasarnya dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), serta memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*). Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief (2005) yang membedakan kebijakan penanggulangan kejahatan ke dalam jalur penal dan non-penal, dengan menekankan bahwa kebijakan nonpenal merupakan langkah preventif yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor kriminogen serta kondisi yang mendorong terjadinya tindak pidana.

Pendekatan non-penal menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan karakteristik penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, penyebaran konten pornografi di media sosial sering kali dilakukan tanpa disadari oleh pelakunya. Aktivitas seperti mengirim ulang (*forward*), membagikan (*share*), atau mengunggah kembali (*repost*) suatu konten sering dipandang sebagai bentuk interaksi yang lazim di ruang digital. Padahal, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana apabila dilakukan terhadap konten yang bermuatan melanggar kesusilaan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah penyebaran konten pornografi tidak cukup hanya mengandalkan ancaman pidana, terlebih lagi apabila pelaku masih dalam kategori usia anak. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief (2010) yang menempatkan kebijakan non-penal sebagai bagian integral dari kebijakan kriminal untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Urgensi pendekatan non-penal semakin kuat apabila dikaitkan dengan karakteristik pelajar SMA dengan segala kompleksitasnya dalam usia remaja. Pada fase ini, remaja berada dalam proses pencarian jati diri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial maupun perkembangan teknologi (Hasan & Febrina Sari, 2026). Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi menyebabkan pelajar memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses maupun menyebarkan berbagai bentuk informasi, termasuk konten pornografi (Kholisoh et al., 2022). Dalam kondisi demikian, pelajar tidak selalu memiliki kemampuan untuk membedakan antara perilaku yang sekadar melanggar etika dengan perbuatan yang telah memasuki ranah tindak pidana. Akibatnya, tidak sedikit pelajar yang berpotensi melakukan penyebaran konten pornografi tanpa memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum dan literasi digital merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai bentuk perlindungan terhadap pelajar dari risiko keterlibatan dalam tindak pidana di ruang siber.

Berdasarkan uraian tersebut, penyuluhan hukum mengenai aspek hukum penyebaran konten pornografi merupakan implementasi nyata dari kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Penyuluhan hukum tidak berorientasi pada penjatuhan sanksi setelah tindak pidana terjadi, melainkan diarahkan untuk membangun kesadaran hukum (*legal awareness*), meningkatkan literasi digital, serta membentuk perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab di kalangan pelajar. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum beserta konsekuensi pidananya, diharapkan pelajar mampu menggunakan media sosial secara lebih bijaksana sehingga potensi terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi dapat dicegah sejak dini. Pendekatan preventif tersebut mencerminkan esensi kebijakan non-penal yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan masyarakat melalui pendidikan, penyadaran hukum, dan penguatan nilai-nilai sosial.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyebaran konten pornografi di kalangan pelajar bukan lagi semata-mata merupakan persoalan moral, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang memiliki konsekuensi pidana serta memerlukan penanganan secara komprehensif. Karakteristik pelajar SMA yang berada pada fase pencarian jati diri, memiliki intensitas

penggunaan media sosial yang tinggi, serta belum sepenuhnya memahami batasan-batasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi menjadikan kelompok ini rentan terlibat dalam tindak pidana penyebaran konten pornografi, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum saja belum cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana di ruang digital (Sulistyaningsih et al., 2025). Diperlukan langkah preventif melalui kebijakan non-penal yang diarahkan pada peningkatan literasi hukum dan literasi digital di kalangan pelajar. Atas dasar tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang memandang perlu menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema "Optimalisasi Pemahaman Siswa SMA Negeri 11 Semarang terhadap Aspek Hukum Penyebaran Konten Pornografi di Kalangan Pelajar." Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, aspek sanksi pidana yang dapat timbul akibat penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, serta menumbuhkan kesadaran hukum dan etika digital sehingga pelajar mampu memanfaatkan teknologi informasi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada 17 April 2026 di Aula SMA Negeri 11 Semarang. Kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana dan diikuti oleh 94 siswa sebagai peserta. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pihak sekolah, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai aspek hukum peredaran konten pornografi di kalangan pelajar. Materi menitikberatkan pada pengaturan hukum terkait peredaran konten pornografi, bentuk-bentuk perbuatan yang berpotensi melanggar hukum, serta konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media digital dan media sosial. Penyampaian materi dilakukan melalui pemaparan, diskusi, dan tanya jawab. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias. Keaktifan peserta terlihat dari pertanyaan yang diajukan mengenai batasan perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila menjadi korban penyebaran konten bermuatan pornografi. Pelaksanaan kegiatan memberikan tambahan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Pemahaman tersebut diharapkan mampu mendorong pemanfaatan media digital secara bertanggung jawab serta mencegah terjadinya peredaran konten pornografi di lingkungan pelajar. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan literasi hukum siswa terkait aspek hukum peredaran konten pornografi telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan pengabdian.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan tim FH USM di SMA N 11 Semarang

Untuk mengukur pemahaman peserta kegiatan, tim pengabdian telah memberikan kuesioner kepada peserta yang dilakukan secara daring. Peserta mengisi link kuesioner sebagai berikut: <https://forms.gle/PpsNy91zsJHCBtza7>. Kuesioner diberikan sebelum dan setelah paparan materi. Adapun beberapa pertanyaan dalam kuesioner meliputi:

- a. Pengetahuan tentang pornografi;
- b. Hubungan antara pornografi dengan tindak pidana;

- c. Aspek hukum dan sanksi pidana terhadap penyebarluasan pornografi;
- d. Urgensi kegiatan sosialisasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan melalui pemberian kuesioner sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) penyampaian materi kepada 94 siswa yang menjadi peserta. Pre-test bertujuan mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta didik mengenai aspek hukum pornografi, sedangkan post-test digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan penyuluhan dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terkait tema kegiatan. Hasil kuesioner setelah paparan materi (*post-test*) menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh indikator yang diukur, sehingga kegiatan penyuluhan dapat dinilai memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta mengenai aspek hukum pornografi di Indonesia.

Indikator pertama menunjukkan bahwa sebelum paparan materi 92,8% peserta menyatakan telah memahami istilah pornografi, sedangkan setelah penyuluhan persentasenya meningkat menjadi 100%. Apabila dibandingkan dengan indikator lain, pertanyaan mengenai pemahaman mengenai pornografi tergolong kecil peningkatannya (7,8%). Dapat dikatakan dalam indikator ini, peningkatan terbatas karena tingkat pengetahuan awal dari peserta didik tergolong tinggi. Artinya, materi penyuluhan tidak lagi berputar mengenai pemahaman dasar dari pornografi, tetapi lebih membutuhkan pendalaman mengenai batas antara pornografi sebagai konsep umum dan pornografi sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Indikator ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah pornografi bukan istilah asing bagi peserta. Tingginya tingkat pengenalan tersebut dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan siswa memperoleh berbagai informasi secara cepat. Namun demikian, pemahaman siswa terkait pornografi **tidak** selalu identik dengan definisi yuridis sebagaimana dalam Pasal 1 butir 1 UU Pornografi, yang menyatakan pornografi sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup pornografi secara yuridis jauh lebih luas dibandingkan pengertian yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan beberapa peserta hanya memahami pornografi sebagai suatu bentuk ketelanjangan dan yang berkaitan dengan masalah seksualitas saja.

Peningkatan juga terlihat pada indikator mengenai penyebaran pornografi sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Sebelum penyampaian materi, 86,7% peserta menyatakan mengetahui pornografi sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Setelah paparan materi meningkat menjadi 98,79%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi berhasil memperkuat pemahaman peserta mengenai hubungan antara pornografi dan aspek hukumnya. Temuan yang cukup signifikan terlihat pada indikator mengenai pengetahuan bahwa terdapat aktivitas pornografi yang tidak dipidana. Pada prinsipnya tidak semua hal yang berkaitan dengan pornografi dapat dihukum, melainkan hanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam UU Pornografi. Sebagai contoh, ketentuan dalam KUHP Nasional dan UU Pornografi, terdapat pengecualian dimana sanksi pidana tidak diberlakukan apabila aktivitas itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Berdasar hasil kuesioner sebelum paparan materi, 79,8% peserta menyatakan mengetahui hal tersebut, sedangkan setelah penyuluhan meningkat menjadi 96,38%. Pemahaman awal siswa tergolong cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar telah mengetahui aktivitas penyebaran konten pornografi sebagai suatu bentuk kejahatan. Setelah ceramah, tim memperjelas mengenai pengecualian tertentu dalam ketentuan hukum, yang mengakibatkan penyebaran pornografi tidak dipidana. Peningkatan persentase sebesar 16,58% menunjukkan bahwa peserta telah memahami adanya perbedaan antara pornografi yang dapat dan tidak dapat dihukum.

Peningkatan terbesar terjadi pada indikator mengenai pengetahuan terhadap ancaman hukuman terkait konten pornografi. Sebelum penyuluhan hanya 62,7% peserta yang mengetahui aspek sanksi pidana dari penyebaran pornografi. Setelah paparan materi terjadi peningkatan 98,79%.

Kenaikan persentase sebesar 36,09% menunjukkan bahwa materi penyuluhan secara efektif meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran maupun pembuatan konten pornografi. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang tidak hanya berfungsi memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan melalui pembentukan kesadaran hukum (Nawawi Arief, 2010). Pemahaman mengenai aspek sanksi pidana diharapkan dapat membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam penggunaan media digital.

Peningkatan yang paling tinggi juga terlihat pada indikator mengenai pengetahuan terhadap aspek hukum pornografi di Indonesia. Sebelum penyuluhan hanya 52,4% peserta yang menyatakan mengetahui ketentuan peraturan yang mengatur masalah penyebaran pornografi. Tingkat pemahaman awal siswa pada indikator ini tergolong sedang. Hal ini dikarenakan masih banyak siswa yang awam dengan peraturan-peraturan yuridis mengenai penyebaran pornografi. Sebagian besar siswa hanya mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang mengatur pornografi, namun tidak secara spesifik dengan undang-undangnya serta siswa tidak mengetahui aturan lain yang juga menjadi landasan yuridis penyebaran konten pornografi. Setelah penyampaian materi, 91,56% siswa menjawab mengetahui aspek hukum penyebaran konten pornografi. Kenaikan sebesar 39,16% menunjukkan bahwa materi penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai keberadaan dan ruang lingkup pengaturan hukum yang mengatur pornografi di Indonesia. Selain diatur dalam UU Pornografi, masalah penyebaran konten pornografi juga diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP Nasional. Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan mengenai keberadaan undang-undang, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hubungan antar peraturan yang mengatur penyebaran konten pornografi di era digital.

Aspek sikap peserta terhadap upaya pencegahan juga mengalami perubahan positif. Sebelum penyuluhan 65,1% peserta menyatakan setuju terhadap pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah, sedangkan setelah penyuluhan meningkat menjadi 84,33%. Peningkatan persentase sebesar 19,23% menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya langkah-langkah preventif dalam mencegah akses terhadap konten negatif, termasuk pornografi. Dalam perspektif kebijakan kriminal, Hoefnagels (1969) menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penerapan hukum pidana, tetapi juga melalui upaya pencegahan tanpa pidana dan pembentukan pandangan masyarakat terhadap hukum. Pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk pendekatan non-penal yang bertujuan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi oleh peserta didik. Pada indikator ini, peningkatan sebesar 19,23% dapat dikaitkan dengan materi penyuluhan yang tidak hanya menjelaskan larangan dan sanksi hukum, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan media digital serta pentingnya upaya pencegahan. Pada dasarnya, peserta menjadi lebih memahami bahwa pencegahan penyebaran konten pornografi tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengurangi peluang siswa dalam mengakses atau menyebarluaskan konten pornografi. Hal ini sejalan dengan pendekatan non penal yang menempatkan pencegahan sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Peningkatan sebesar 19,23% juga menunjukkan bahwa sikap terhadap pembatasan penggunaan gawai relatif lebih sulit berubah dibandingkan pengetahuan hukum siswa yang mengikuti kegiatan. Persentase peserta yang menyetujui pembatasan pasca paparan materi, masih berada pada 84,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan akan risiko dan konsekuensi dari suatu perbuatan hukum tidak selalu menghasilkan penerimaan yang sama terhadap pembatasan penggunaan gawai. Sikap terhadap pembatasan berkaitan dengan kebutuhan (*need*), pengalaman (*experience*), serta kebiasaan (*habitual*) peserta dalam menggunakan teknologi digital. Dalam hal ini perubahan sikap membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual. Materi mengenai pencegahan tidak cukup disampaikan dalam

bentuk penjelasan mengenai larangan penggunaan gawai. Penyuluhan perlu memberikan sebuah *role model* dari situasi konkret mengenai penggunaan gawai yang berisiko, alasan pembatasan diperlukan, serta bentuk penggunaan gawai yang tetap dapat dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Harapannya, pendekatan tersebut dapat membantu peserta memahami bahwa pembatasan bukan semata-mata bentuk larangan, tetapi merupakan salah satu langkah untuk mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi.

Indikator terakhir menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan 97,6% peserta meyakini bahwa edukasi hukum memberikan manfaat bagi dirinya, sedangkan setelah penyuluhan meningkat menjadi 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh peserta memberikan penilaian positif terhadap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peserta tidak hanya menerima materi yang diberikan, tetapi juga menganggap edukasi hukum sebagai kebutuhan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya potensi penyalahgunaan media digital. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum, yaitu sikap dan penerimaan masyarakat terhadap hukum (Kautsar & Muhammad, 2022). Dalam konteks ini, meningkatnya keyakinan peserta terhadap manfaat edukasi hukum menunjukkan adanya penguatan budaya hukum yang diharapkan menjadi dasar terbentuknya perilaku yang taat hukum.

Secara keseluruhan, perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta mengenai aspek hukum penyebaran pornografi. Peningkatan terjadi pada seluruh indikator yang diukur, terutama pada pengetahuan mengenai aspek hukum pornografi di Indonesia dan ancaman pidana terhadap konten pornografi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan normatif peserta mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperkuat sikap preventif terhadap penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (Soekanto, 2026) yang menyatakan bahwa pengetahuan hukum merupakan salah satu indikator awal terbentuknya kesadaran hukum masyarakat. Semakin baik tingkat pengetahuan hukum seseorang, semakin besar peluang terbentuknya sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Nurismaeni et al., 2025; Soekanto, 2026). Oleh karena itu, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan instrumen non-penal yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan hukum sekaligus memperkuat budaya hukum di kalangan pelajar, sehingga diharapkan mampu mendorong penggunaan media digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara lengkap, hasil kuesioner dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Hasil Kuesioner Sebelum dan Sesudah Ceramah

Indikator	Pra Ceramah	Pasca Ceramah	Persentase Peningkatan
Mengetahui apa itu pornografi	92,8%	100%	+7,2%
Mengetahui beberapa pornografi merupakan tindak pidana	86,7%	98,79%	+12,09%
Mengetahui ada pornografi yang bukan merupakan tindak pidana	79,8%	96,38%	+16,58%
Mengetahui ancaman hukuman terkait konten pornografi	62,7%	98,79%	+36,09%
Mengetahui aspek hukum pornografi di Indonesia	52,4%	91,56%	+39,16%
Setuju pembatasan penggunaan gawai di sekolah	65,1%	84,33%	+19,23%
Meyakini edukasi hukum bermanfaat	97,6%	100%	+2,4%

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada peserta, tetapi juga memperoleh publikasi yang luas melalui berbagai media massa daring. Publikasi tersebut bertujuan untuk mendiseminasikan hasil kegiatan kepada masyarakat sehingga informasi mengenai pentingnya edukasi hukum terkait penyebaran konten pornografi dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Diseminasi hasil pengabdian merupakan salah satu bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam menyebarluaskan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui media informasi. Publikasi kegiatan juga telah dimuat pada beberapa media daring.

Publikasi pada berbagai media daring tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya memberikan dampak pada peserta penyuluhan, tetapi juga berhasil menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui pemberitaan media. Penyebarluasan informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai bahaya penyebaran konten pornografi, konsekuensi hukum yang mengikutinya, serta pentingnya pemanfaatan teknologi informasi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menjadi luaran kegiatan pengabdian, publikasi media juga memperkuat peran Fakultas Hukum Universitas Semarang dalam melaksanakan fungsi pengabdian kepada masyarakat melalui diseminasi pengetahuan hukum yang relevan dengan perkembangan permasalahan sosial di era digital.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Optimalisasi Pemahaman Siswa SMA Negeri 11 Semarang terhadap Aspek Hukum Penyebaran Konten Pornografi di Kalangan Pelajar telah terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penyuluhan hukum yang disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengertian pornografi, bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam hukum positif, aspek hukum penyebaran konten pornografi, serta konsekuensi pidana yang dapat timbul akibat penyalahgunaan media digital.

Hasil evaluasi melalui perbandingan *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan persentase pada seluruh indikator yang diukur. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman mengenai aspek hukum pornografi di Indonesia dan ancaman pidana terhadap penyebaran konten pornografi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan instrumen non-penal yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum, memperkuat kesadaran hukum, serta mendorong penggunaan media digital secara bijaksana dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Government Accountability Office, U. (2020). *Science and Tech Spotlight: Deepfakes*.
- Hasan, S., & Febrina Sari, A. R. (2026). Hukum dan Teknologi Perlindungan Anak dari Konten Kekerasan dan Pornografi Digital. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 6(1), 249. <https://doi.org/10.36841/consilium.v6i1.7543>
- Hayani, F., Welni, A., Manita, B., Hayati, I., Oktavia, I., & Weldayenti, L. (2025). Analisis Penggunaan Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Generasi Gen Z. 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v6i1.746>
- Hoefnagels, G. P. (1969). *The Other Side of Criminology-An Inversion of the Concept of Crime*. Kluwer-Deventer.
- Kautsar, I. Al, & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital (Vol. 7, Number 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Kementrian Komunikasi dan Digital. (2025). Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital. <https://www.komdigi.go.id/Berita/Artikel/Detail/Komitmen-Pemerintah-Melindungi-Anak-Di-Ruang-Digital>.

- Kholisoh, N., Ritonga, R., & Ridaryanthi, M. (2022). The Analysis of Urban Adolescents' Reception of Pornography on Social Media. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 7(2), 368–376. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v7i2.773>
- Nawawi Arief, B. (2005). Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex. *Jurnal Law Reform*, 1, 11–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12177>
- Nawawi Arief, B. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Grup.
- Nhur'aeni, T., Asmarawati, T., & Lesmana, S. J. (2025). Perlindungan Analisis Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik. *Lex Veritatis*, 4(1), 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jlv.v4i1>
- Nurisnaeni, N., Jamalong, A., & Khaer, N. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 12(3), 134–140. <https://doi.org/10.56680/jt.v12i3.73717>
- Nurlaila, C., Aini, Q., Setyawati, S., & Laksana, A. (2024). Peran Media Sosial X dalam Perkembangan Komunikasi di Era Digital. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 43–51. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.433>
- Pradja, D. A. A., Ratnasari, F., Sulistyaningrum, H., & Sari, D. N. (2025). Pengaruh Paparan Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Berisiko Remaja di Indonesia *Kajian: Literature Review*. 15(2), 1693–6868. <https://doi.org/https://doi.org/10.52643/jbik.v15i2.6170>
- Ramdhani, M. S., Amin, N., & Asfari, B. (2022). Pornografi pada Remaja: Faktor Penyebab dan Dampaknya. *Jurnal Flourishing*, 2(8), 553–558. <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070>
- Siregar, F. U., & Ismail, I. (2024). Pornografi di Era Digital: Studi Kasus Penyebaran Konten dan Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. *Ex-Officio Law Review*, 3(2), 172–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.36294/exofficio.v3i2.3705>
- Soekanto, S. (2026). Masalah Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(5). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol9/iss5/1>
- Sulistyaningsih, P., Nabila, J. A., Rahayu, M. D., Araya, A. P. D. D., & Erlangga, R. R. (2025). Digital Legal Literacy Counseling to Prevent Juvenile Delinquency in the Social Media Era. *Borobudur Journal on Legal Services*, 6(2), 56–69. <https://doi.org/10.31603/bjls.v6i2.15823>
- Syahrudin, N., Mulyati Utari, D., & Effendi, L. (2023). Keterpaparan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Remaja SMPN di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 9(1), 311–324. <https://doi.org/https://doi.org/10.33143/jhtm.v9i1>
- Tim detikJateng. (2025). *Fakta sejauh ini kasus Chiko tukang edit foto cabul pakai AI*. detikJateng
- Ul Haq, A. Z. (2025, October 20). *Siswa SMAN 11 Semarang demo buntut geger Chiko alumnus tukang edit foto cabul*. detikJateng. <https://www.detik.com/Jateng/Berita/d-8168898/Siswa-Sman-11-Semarang-Demo-Buntut-Geger-Chiko-Alumnus-Tukang-Edit-Foto-Cabul>